



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR : 48/Kpts/KPU-Kota/010.328830/Tahun 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DKI JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA**

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan, dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dimana Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan (a), (b) dan (c) di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memperhatikan

- :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 50/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor: 57/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Putaran kedua;
 - c. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 17 Maret 2017 tentang Penetapan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah:
- a. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
 - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

KETIGA

- : a. dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan;
 - 2) 1 (satu) orang staf sekretariat urusan teknis dan logistik;
- b. dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK;
- c. dalam melaksanakan tugas, ketua PPK bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEEMPAT

- : Masa kerja/masa tugas bagi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2017.

KELIMA

- : Biaya untuk pelaksanaan tugas PPK dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 KPU Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan aturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KETUA,**

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Para Camat Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Nomor : 48/Kpts/KPU-Kota/010.328830/Tahun 2017
 Tanggal : 19 Maret 2017

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
1	JAGAKARSA	SUDARMO
2		AHMAD FAHLEVI
3		ENDANG PURNAMA
4		AHMAD YANI
5		MUHAMAD ROCHENDY SABRI
6	SETIABUDI	ACHMAD SUPRAYOGI
7		DIANA D
8		TAUFIK B AZIZ
9		ANDHITYA PANCHANG NUGRAHA
10		DEDES SERUNI
11	PANCORAN	YOM EMZIR
12		AZHAR DINI RATNA LISTIANTI
13		RIZKI AGUNG MULYAWAN
14		ARI WULANDARI
15		AHMAD SYAIFUL
16	MAMPANG PRAPATAN	ZULFAHMI
17		JAMALULAIL
18		ABDUR ROCHMAN
19		M. NAPIS
20		AHMAD SANI
21	PASAR MINGGU	SOLIKIN HADI CAHYONO
22		YAYAN SAPUTRA
23		SARIFUDIN SUSANTO
24		TAUFIK
25		LUKMAN HAKIM
26	KEBAYORAN LAMA	SUNARYA
27		DINI ANDREINA
28		MARWAN
29		MATSANI
30		MUHAMAD TAUFIK
31	TEBET	NAFI KOSIM
32		RUSPRIATMOKO
33		APIT SUMARNA
34		AHMAD BARIZI
35		AHMAD SYARIFUDDIN

NO	KECAMATAN	NAMA
1	2	3
36	CILANDAK	WIWIN ASMURI
37		AHMAD KURTUBI
38		MOHAMMAD AMIN
39		INDARI ROCHANA
40		MOH ALI H. AYUB
41	KEBAYORAN BARU	AHMAD ARIE SETYADI
42		ABIDIN
43		PRATIANO ARISANDI
44		TARYONO
45		HARWAHYU RAHMADHANI
46	PESANGGRAHAN	CAUNG FATUROHMAN
47		ANSORI
48		RIZKI MASAPAN
49		ANDRI ANAS
50		MURSIDI BAUTE

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMISTRASI JAKARTA SELATAN
KETUA,**

ttd.

H. MUHAMMAD IKBAL. SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

